

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Mahaaba (2020). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Selanjutnya variabel suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Dan variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Penelitian ini Memiliki keterbatasan diantaranya periode pengamatan sehingga masih diperlukan data untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Peneliti juga menyarankan pada penelitian yang akan datang untuk menggunakan data bulanan agar dapat terhindar dari masalah autokorelasi. Selain itu juga menambah variabel baru dengan maksud untuk mengetahui secara pasti variabel atau hal apa saja yang memiliki pengaruh lebih kuat terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Banten.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2019). Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang mencakup 13 bank syariah. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup keseluruhan data Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah diterbitkan BI dan OJK dari tahun 2014 hingga 2017. Dalam peneliti ini diperoleh hasil bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Dan variabel tingkat inflasi juga berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Peneliti ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan tiga variabel independen dan memberi saran terhadap penelitian sekarang untuk menambahkan variabel yang diduga

mempengaruhi deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah baik dari faktor internal maupun eksternalnya. Penambahan tahun penelitian pun dibutuhkan, untuk mendapat hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Siregar (2018). Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan asosiatif dengan proses pengolahan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada periode penelitian tahun 2013 hingga tahun 2016. Data tersebut terdiri dari laporan persentase deposito *mudharabah*, bagi hasil, suku bunga Bank Indonesia (BI rate) dan inflasi. Dalam peneliti ini diperoleh hasil bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Selanjutnya variabel tingkat suku bunga Bank Indonesia berjangka 1 bulan tidak mempunyai pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Dan variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Peneliti ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan beberapa sampel dan menyarankan penelitian selanjutnya untuk menambahkan sampel. Dan hanya menggunakan satu Bank untuk dijadikan populasi.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Abdaliah dan Ikhsan (2018). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUS yang terdaftar di BI selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Kriteria populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi BUS yang terdaftar di BI dan menerbitkan laporan tahunan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Dalam peneliti ini diperoleh hasil bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudhrabah* pada perbankan syariah Dan variabel tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada perbankan syariah. Penelitian ini hanya meneliti bank umum syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunannya bukan laporan keuangan triwulan sehingga ada 1 bank umum syariah yang tidak dapat dijadikan sampel penelitian.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Al Farizi dan Riduwan (2016). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian

ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling agar mendapat sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh enam Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan, dan menyarankan penelitian selanjutnya menambah untuk variabel lain yang diduga kuat berpengaruh secara signifikan terhadap deposito *mudharabah* dari hasil penelitian-penelitian lainnya.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yustiardi et al., (2020) mengenai *Issues and Challenges of the Application of Mudharabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan terkini dari Mudharabah dan musyarakah akad dalam produk pembiayaan syariah, untuk menganalisis permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaannya Mudharabah dan musyarakah kontrak produk pembiayaan syariah dari perspektif bank syariah, regulator, dan nasabah/pengusaha. Hal ini juga mengeksplorasi kemungkinan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Mudharabah dan musyarakah kontrak dalam produk pembiayaan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara memperoleh dan menganalisis informasi dari literatur yang berkaitan dengan produk dan isu yang ada musyarakah dan Mudharabah sebagai model pembiayaan ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan Bagi hasil adalah prinsip utama keuangan Islam yang diyakini membawa kemakmuran dan membuka potensi ekonomi. Namun, karena beberapa risiko terkait, masalah informasi asimetris dan moral hazard, serta beberapa kesulitan dalam proses evaluasi pembiayaan, banyak bank syariah masih kurang memilih untuk menawarkan produk pembiayaan dengan kontrak dasar seperti itu

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Maswadeh (2020) mengenai *How Investment Deposits at Islamic and Conventional Banks Effect Earnings Per*

Share? Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi penelitian ini terdiri dari tiga bank syariah Yordania, yaitu Jordanian Islamic Bank, Arab International Islamic Bank, dan Al Safwa Bank dan semua bank konvensional Yordania, yang menurut laporan tahunan Bank Sentral Yordania yang diterbitkan pada akhir tahun 2018, berjumlah 14 selama periode 2009-2018. Penelitian ini menggunakan sampel bank syariah Jordania, yaitu: Jordanian Islamic Bank dan Arab International Islamic Bank dan Bank Konvensional adalah Cairo Amman Bank dan Jordan Kuwait Bank. Bahwa Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh positif deposito investasi bersama atau umum terhadap EPS, dibandingkan dengan deposito investasi tertentu. Hal ini menegaskan betapa pentingnya bagi deposan untuk menempatkan dananya dalam deposito investasi bersama di bank syariah, sehingga menghasilkan manfaat dan keuntungan bagi deposan dan pemegang saham bank syariah, terutama melalui partisipasi dalam proyek investasi yang dikelola secara efisien.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Gök (2021) mengenai *On the Causal Relationship Between Deposit Rates in Conventional Banks and Profit-Sharing Rates in Islamic Banks in Turkey*. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan arah dan kekuatan hubungan antara tingkat bagi hasil bank partisipasi dan tingkat bunga bank konvensional, kami menggunakan pengamatan bulanan di Turki dari Maret 2001 hingga Juni 2019. Data sampel kami terdiri dari 1-, 3, 6 -, dan tarif 12 bulan untuk industri perbankan dan berasal dari Asosiasi Bank Partisipasi Turki dan Bank Sentral Republik Turki dengan menggunakan pendekatan ekonometrik standar dan wavelet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika dan kekuatan interkoneksi kausal dan korelasi menguat dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik antara bank syariah dan konvensional meningkat seiring dengan meningkatnya skala waktu. Hasil penelitian mengenai fakta bahwa bank peserta memiliki dampak signifikan terhadap bank konvensional

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslahah* (kepentingan masyarakat). Prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini, maka Allah sebagai Pemberi Amanah utama, dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Anggraeni, 2019).

2.2.2. Agency Theory

Agency Theory menggambarkan manajemen sebagai agen yang lebih banyak tahu tentang perusahaan bisa memanfaatkan posisinya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagai pihak agen, manajemen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, dan sebagai imbalannya, pihak agen akan memperoleh kompensasi sesuai kontrak yang telah dibuat. Kepentingan yang dimiliki antara pihak agent dan principal menimbulkan perbedaan tujuan dan perbedaan pendapat sehingga menyebabkan pihak agent memiliki informasi yang tidak bisa diketahui oleh pihak principal sehingga mengakibatkan pihak principal membutuhkan biaya yang besar untuk mengawasi tindakan yang akan diambil oleh agent. Nasabah akan menghindari masalah tersebut dengan memilih bank umum syariah yang memiliki tingkat likuiditas baik sehingga dapat menjalankan amanah dan menjamin dananya dengan baik (Mediawati & Afiyana, 2018).

2.2.3. Deposito Mudharabah

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat

deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan. (Mahaaba, 2020).

Contoh, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2006, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Juli 2006, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Juli 2006, yaitu satu bulan setelah penempatan.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

Deposito	Jangka waktu 1 bulan.
Deposito	Jangka waktu 3 bulan.
Deposito	Jangka waktu 6 bulan.
Deposito	Jangka waktu 12 bulan.
Deposito	Jangka waktu 24 bulan.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang

diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka adalah pemegang hak yang namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangkankan atau di perjualbelikan.

Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (*Automated Roll Over*), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera (Ismail, 2017)

Menurut fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan bahwa deposito ada dua jenis, yaitu:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Ketentuan umum deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*, yaitu:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. (Sholikha, 2018).

Keterkaitan deposito *mudharabah* dengan *Syariah Enterprise Theory* karena deposito *mudharabah* menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan ajaran agama islam. Dalam deposito *mudharabah* memiliki nilai pertanggungjawaban terhadap nilai, keadilan, kebenaran, kejujuran, serta pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Sistem perbankan syariah wajib melandaskan *Syariah Enterprise Theory* dalam melaksanakan tugasnya. Karena tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik saja melainkan kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Penerapan prinsip syariah ini akan membuat deposito *mudharabah* memiliki kinerja lebih sehat, hal tersebut dikarenakan manajemen yang akan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan prinsip-prinsip syariah akan memungkinkan bank mendapatkan kategori bank sehat.

Keterkaitan deposito *mudhrabah* dengan *Agency Theory* disebabkan oleh adanya konflik kepentingan antara nasabah dan pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen bank (agen). Perbedaan kepentingan pihak agen dan prinsipal adalah saat agen melanggar komitmen dan tidak melaksanakan amanah dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal melainkan bertindak untuk kepentingan pribadi. Hal ini akan menyebabkan biaya keagenan (*Agency*

cost). Dimana bank atau agen bertindak sebagai pihak *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana).

2.2.4. Inflasi

Fluktuasi harga barang dan jasa adalah hal yang umum kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tarif hotel dan tarif angkutan udara meningkat pada saat akhir minggu atau musim liburan. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya permintaan (*demand*) akan jasa transportasi dan penginapan. Fluktuasi harga, khususnya kenaikan harga pada suatu komoditas, yang terjadi karena perubahan *demand* dan *supply* sesaat tersebut tidak selalu menimbulkan dampak inflasi.

Dalam konsep makroekonomi, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dalam konteks tersebut terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut inflasi. Kenaikan harga pada komoditas tertentu yang terjadi karena faktor musiman, misalnya menjelang hari-hari besar atau karena gangguan *supply* sesaat dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan, tidak disebut inflasi.

Inflasi adalah indikator makroekonomi yang sangat penting karena memengaruhi nilai uang sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, Presiden Gerald Ford dari USA pernah menyatakan: “*inflation in the number one public enemy*”, atau “inflasi adalah musuh masyarakat yang utama”.

A. Pengukuran Inflasi

Pengukuran inflasi umumnya diukur dalam ruang lingkup yang luas yaitu total kenaikan harga-harga atau peningkatan biaya hidup di suatu negara. Namun demikian, inflasi juga dapat diukur dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu untuk suatu kelompok komoditas, misalnya komoditas makanan dan jasa.

Untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu, pada umumnya digunakan suatu angka indeks. Angka indeks disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan digunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Semakin besar tingkat penggunaan suatu barang dan jasa, semakin besar pula bobotnya dalam perhitungan indeks. Perubahan angka indeks dari satu waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka presentase, adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut.

Berdasarkan angka indeks tersebut secara periodic dan umumnya dilakukan secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Selanjutnya, angka indeks tersebut dapat dihitung laju inflasi dengan menghitung perubahan angka indeks dalam periode tertentu. Ilustrasi berikut ini menggambarkan besarnya inflasi yang dihitung dari perubahan indeks.

$$\text{inflasi } t = \left(\frac{IHK \ t}{IHK \ t - 1} - 1 \right) * 100\%$$

B. Komponen Inflasi

Pada dasarnya, inflasi dapat dirinci menjadi dua komponen yaitu inflasi inti (*core inflation*) dan inflasi non inti (*non core inflation*).

1. Inflasi Inti (*Core Inflation*).

Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetapkan atau persisten didalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti: interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

2. Inflasi Non Inti (*Non Core Inflation*).

Inflasi non inti adalah komponen inflasi dengan volatilitas cenderung tinggi karena dipengaruhi faktor non fundamental yang cenderung bersifat sementara. Inflasi non inti dapat didefinisikan sebagai inflasi yang disebabkan gangguan dari penawaran dan di luar kendali otoritas moneter serta bersifat sesaat.

C. Dampak Inflasi

Menjaga stabilitas harga atau tingkat inflasi merupakan tugas utama bank sentral, termasuk Bank Indonesia. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan merupakan indikasi perekonomian nasional yang dikelola dengan baik. Bagi masyarakat umum, inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup karena memengaruhi daya beli; dan bagi dunia usaha, laju inflasi merupakan faktor yang penting dalam membuat berbagai keputusan.

Secara umum dampak dari inflasi yang tinggi dan tidak stabil adalah:

1. Penurunan Daya Beli

Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli karena nilai uang yang semakin rendah. Dengan nilai uang yang sama, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli akan berkurang jumlahnya. Dampak penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi tidak sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompok yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan rendah adalah yang paling dirugikan akibat inflasi. Apabila hal ini dibiarkan dapat menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya aksi buruh untuk kenaikan upah dan meningkatnya kemiskinan.

2. Kondisi Ketidakpastian

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Masyarakat akan kesulitan untuk menentukan alokasi dananya. Masyarakat cenderung menyimpan dananya dalam bentuk aset fisik dibandingkan tabungan di bank. Oleh karenanya, inflasi mengurangi insentif untuk menabung. Bagi dunia usaha, inflasi yang tinggi akan mengurangi insentif untuk investasi, karena ketidakpastian akan profit dan biaya di masa depan. Kondisi ketidakpastian ini dalam jangka panjang akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Berkurangnya daya saing produk nasional

Inflasi yang tinggi membuat biaya produksi juga tinggi sehingga barang produksi nasional menjadi tidak kompetitif, baik untuk dikonsumsi dalam negeri maupun diekspor. Hal ini akan mendorong peningkatan

impor yang akan berpengaruh terhadap performa neraca perdagangan dan neraca pembayaran. (Utari, Diah et al., 2016).

2.2.5. Suku Bunga

Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya beli dan biasanya dinyatakan dalam persen (%). Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang didasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu:

1. Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya: jasa.
2. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Contohnya: bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga pinjaman tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga berpengaruh naik dan demikian sebaliknya. (Sumarti dan Hariasih, 2018).

2.2.6. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha di mana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi. Bagi hasil merupakan pendapatan dari pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah berupa bagi hasil usaha dari pembiayaan pengadaan barang murabahah, baitsaman ajil, dan ijarah berupa mark up dan sewa dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan dari penggunaan fasilitas berupa *fee* (Sholikha, 2018).

A. Prinsip Bagi Hasil yang dipergunakan

Menentukan prinsip bagi hasil yang dipergunakan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha bank syariah dapat mempergunakan Revenue Sharing maupun Profit Sharing.

1. Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Sesuai ketentuan dalam fatwa bahwa yang dibagi dalam prinsip mudharabah adalah hasil usaha pengelolaan dana mudharabah tersebut, dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan laba kotor (*gross profit*), karena dalam prinsip *mudharabah* modal *mudharabah* tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung modal *mudharabah*, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha *mudharabah* dari penjualan (omzet). Sedangkan prinsip Profit Sharing hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan hasil usaha bersih.

2. Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Seperti disampaikan diatas bahwa saat ini bank syariah belum ada yang mempergunakan perhitungan pembagian hasil usahanya mempergunakan prinsip *profit sharing*. Dalam prinsip *profit sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Salah satu kendala dalam prinsip

sharing adalah penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam *mudharabah* secara jujur, transparan dan obyektif. Jika bank syariah akan menerapkan prinsip *profit sharing* harus dibuat dua laporan yaitu:

- a. Laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*, yaitu bank sebagai pengelola
- b. Laporan yang berkaitan dengan bank syariah sebagai entitas syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya (Wirosa, 2018).

B. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

1. *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* adalah yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

a. Tabungan *Mudharabah*.

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.

b. Deposito *Mudharabah*.

Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.

- c. Investasi *Mudharabah* Antar Bank (IMA) Sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

C. Mekanisme Perhitungan Akad Bagi Hasil

Belum adanya standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas moneter menjadikan bank-bank syariah yang pada saat ini sudah beroperasi melakukan adopsi atau menyusun pola operasi secara sendiri-sendiri. Berikut contoh cara menghitung bagi hasil pada bank syariah:

1. Menghitung saldo rata-rata dari sumber dana bank yang berdasar data dari hasil perhitungan di atas.
2. Menghitung rata-rata pelemparan dana yang dilakukan oleh bank dalam sebulan, kemudian menghitung jumlah total pelemparan dana baik dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, jual beli maupun SBPU.
3. Menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah, dengan menghitung jumlah dari:
 - a. Pendapatan Pembiayaan.
 - b. Pendapatan SBPU.
4. Perhitungan bagi hasil nasabah.
5. Menghitung jumlah pendapatan dibagikan untuk masing-masing dana.
6. Menghitung pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan kepada masing-masing jenis dana sesuai dengan kesepakatan nisbah.
7. Menghitung ekuivalen rate untuk masing-masing jenis sumber dana untuk jangka waktu 31 hari.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Inflasi Terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah*.

inflasi merupakan kondisi dimana ekonomi mengalami ketidakstabilan karena meningkatnya harga-harga menjadi tidak stabil yang secara terus-menerus dengan waktu yang tidak dapat diperkirakan dan hal itu membuat masyarakat lebih memilih menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumsi di bandingkan dengan menabung atau mendepositokan uangnya. Oleh sebab itu sangatlah penting dalam pengendalian inflasi, karena inflasi yang tinggi akan memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat. (Nini et al., 2020)

Dalam penelitian Rahayu dan Siregar (2018) menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Artinya dikarenakan pada saat terjadi inflasi masyarakat mampu mempertahankan tingkat konsumsinya dan melindunginya dari ketidakpastian atau fluktuatif di masa depan sehingga justru akan meningkatkan jumlah simpanannya di bank syariah.

Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga. Akan tetapi, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, sehingga diperkirakan kecenderungan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank juga akan menurun. Dengan demikian, maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah*.

2.3.2. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah*.

Suku bunga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Suku bunga juga merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Kaitan antara tingkat suku bunga dengan deposito *mudharabah* yaitu ketika tingkat suku bunga meningkat, maka akan terjadi *displacement fund* (pengalihan dana dari bank

syariah ke bank konvensional) yang akan di hadapi bank syariah, sehingga akan membuat jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah menurun (Sholikha, 2018).

Dalam penelitian Gubiananda (2019) & Ridhatullah dan Septyana (2014) menunjukkan hasil bahwa suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Itu artinya, sifat nasabah yang masih membandingkan untuk mendepositokan dananya di bank syariah atau bank konvensional, apabila bank konvensional mempunyai tingkat suku bunga yang tinggi dari bagi hasil, maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional atau risiko *displacement fund* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional). Dengan demikian, maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Suku Bunga berpengaruh secara signifikan terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah*.

2.3.3. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah*.

Bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Maal) dan pengelola (*Mudharib*). Secara umum prinsip-prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

Dalam penelitian Febriani (2019) menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Penelitian ini sejalan dengan Ningsih dan Ambasari (2020) dan Sholikha (2018) menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah*, karena nasabah di pengaruhi motif mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar, maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank. Dengan demikian, maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah:


H₃ : Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah*.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka dalam penelitian ini akan menguraikan kerangka pemikiran tentang pengaruh inflasi, suku bunga dan bagi hasil terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan Kuantitatif.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Berdasarkan pada kerangka berpikir diatas penelitian ini ingin mengetahui tentang pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap simpanan deposito mudharabah. Variabel dependennya adalah jumlah simpanan deposito mudharabah, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel independennya adalah inflasi, suku bunga dan bagi hasil yang mempengaruhi variabel dependen.